

SYARAT PENCALONAN – SUARA SAH

2024

Kpt 31 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 31 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa menyusul Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, terjadi perubahan signifikan mengenai syarat akumulasi perolehan suara sah bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mendaftarkan pasangan calon. Karena jumlah DPT Kabupaten Seram Bagian Barat berada pada rentang sampai dengan 250.000 jiwa (yakni 149.337 pemilih), maka syarat minimal suara sah ditetapkan sebesar 10%.
- Dasar Hukum yang melatarbelakangi penerbitan keputusan ini adalah: Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2020 ; Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024; PKPU No. 8 Tahun 2019 terakhir di ubah PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024; dan Keputusan KPU No. 1192 Tahun 2024..
- Keputusan ini menetapkan Menetapkan syarat minimal suara sah untuk mengajukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati SBB Tahun 2024 adalah **10%** dari total suara sah Pemilu Anggota DPRD Kabupaten SBB Tahun 2024. Total suara sah $(123.272) \times 10\% = 12.327,2$. Hasil tersebut dibulatkan ke atas, sehingga syarat minimal adalah 12.328 suara sah.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 Agustus 2024.
- Keputusan ini Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 29 Tahun 2024.
- Lamp.: 5 hlm.